

Strategi Pencegahan Narkoba bagi Generasi Muda

Natalia Emanuela Tingginehe

Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia

Email: natalia.205230001@stu.untar.ac.id

Abstrak

Penelitian ini menggambarkan permasalahan serius penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda di Indonesia dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang mengatur narkoba sebagai landasan hukum dalam upaya pencegahan. Hasil penelitian mengidentifikasi dua pasal kunci dalam Undang-Undang Narkotika (UU Narkotika), yaitu Pasal 111 dan 112, yang memberikan dasar hukum yang kuat untuk menindak mereka yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, baik yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman. Pidana penjara yang berat dan denda yang signifikan menciptakan hambatan hukum bagi pelaku narkoba. Namun, penelitian ini juga menggarisbawahi pentingnya pendekatan pencegahan yang holistik. Kasus-kasus aktual yang melibatkan generasi muda dalam kepemilikan, penyalahgunaan, dan distribusi narkoba menggambarkan betapa mendesaknya perluasan strategi pencegahan. Selain penegakan hukum yang tegas, pendidikan tentang bahaya narkoba dan program pencegahan yang efektif perlu ditingkatkan di sekolah dan masyarakat. Keluarga juga memegang peran penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan sehat generasi muda. Selain itu, penelitian ini mencatat jenis narkoba yang sering digunakan oleh generasi muda, termasuk ganja, amfetamin, ekstasi, obat-obatan resep, dan narkoba sintetis. Ketersediaan narkoba ini di pasar ilegal menambah risiko penyalahgunaan. Oleh karena itu, pencegahan narkoba harus mencakup edukasi, penegakan hukum yang kuat, serta dukungan rehabilitasi. Kesimpulannya, penelitian ini menggambarkan peran penting hukum dalam menangani masalah narkoba di Indonesia dan menggarisbawahi perlunya pendekatan yang holistik untuk melindungi generasi muda dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Dengan kerjasama antara pemerintah, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat, kita dapat memberikan generasi muda peluang untuk memiliki masa depan yang sehat dan produktif.

Kata Kunci: Narkoba, Generasi Muda



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkoba telah menjadi permasalahan serius di Indonesia, yang melibatkan berbagai kelompok usia termasuk generasi muda. Sebagai latar belakang, narkoba sendiri merupakan obat atau zat yang berbahan alami atau kimia yang memiliki efek samping seperti penurunan kesadaran, halusinasi, dan juga daya rangsang (Nurjanah et al, 2021). Narkoba ini adalah zat adiktif, jadi dapat menyebabkan kecanduan bagi penggunanya. Oleh karena itu, penyalahgunaan narkoba pada generasi muda menjadi salah satu fenomena besar dalam masyarakat. Fenomena ini sangat mengkhawatirkan karena dapat merusak masa depan generasi muda yang merupakan tulang punggung masa depan negara. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dan organisasi masyarakat sipil untuk mengatasi masalah ini, tetapi tantangan masih besar. Oleh karena itu, isu tentang narkoba ini menjadi penting untuk dikaji ulang untuk mengidentifikasi bahaya dan strategi pencegahannya. Generasi muda di Indonesia dihadapkan pada berbagai tekanan sosial, ekonomi, dan budaya yang dapat meningkatkan risiko mereka terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Salah satu faktor dari maraknya penyalahgunaan narkoba pada generasi muda adalah mudahnya akses untuk mendapatkan atau membeli zat adiktif tersebut dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab seperti bandar narkoba (Amanda et al, 2017). Selain itu, Kusmaryani (2009) juga

memaparkan bahwa faktor penyebab penyalahgunaan narkoba pada generasi muda dapat dibagi menjadi faktor internal atau yang berasal dari diri sendiri dan faktor eksternal yang berasal dari luar seperti lingkungan. Upaya pencegahan yang ada seringkali belum mampu menyelesaikan masalah ini secara menyeluruh, sehingga diperlukan pengkajian yang lebih mendalam untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda Indonesia.

Selain itu, permasalahan narkoba juga memiliki dampak yang luas, termasuk terhadap aspek sosial, kesehatan, dan keamanan nasional. Adapun dampak buruk dari penyalahgunaan narkoba pada generasi muda mencakup dampak fisik seperti gangguan sistem saraf, gangguan psikis seperti menurunnya fungsi kognitif, dan juga gangguan pada kehidupan sosial (Bidari). Dalam konteks ini, penelitian tentang strategi pencegahan narkoba di Indonesia tidak hanya akan memberikan manfaat bagi individu generasi muda, tetapi juga bagi masyarakat dan negara secara keseluruhan. Upaya pencegahan yang berhasil dapat membantu mengurangi angka kecanduan narkoba, mencegah penyebaran jaringan peredaran narkoba, dan meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkoba, seperti kriminalitas dan penurunan produktivitas. Oleh karena itu, penelitian ini akan memberikan kontribusi signifikan dalam upaya menjaga masa depan yang lebih baik dengan memberantas narkoba dalam generasi muda Indonesia. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah: Bagaimana pencegahan terhadap penyebaran dan penyalahgunaan narkoba dikalangan generasi muda? Bagaimana penerapan pola hidup sehat yang baik dan benar di kalangan generasi muda? Apa saja jenis narkoba yang sering digunakan generasi muda?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi metode penelitian kualitatif sebagai pendekatan utama untuk menggali lebih dalam tentang rumusan masalah yang ada terkait strategi pencegahan narkoba bagi generasi muda dalam. Selama tahap ini, penelitian ini akan melakukan eksplorasi berbagai sumber seperti studi penelitian, peraturan hukum, artikel ilmiah, buku, serta sumber-sumber literatur lainnya yang relevan dengan topik ini. Dengan membangun pondasi pengetahuan yang kuat dari tinjauan literatur ini, penelitian akan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang latar belakang masalah dan dapat merumuskan pertanyaan penelitian yang lebih terfokus dan relevan untuk konteks strategi pencegahan narkoba bagi generasi muda yang akan diteliti. Selain itu, sebagai bagian dari pendekatan kualitatif, penelitian ini juga akan melakukan analisis terhadap peraturan-peraturan hukum di Indonesia yang berkaitan dengan strategi pencegahan narkoba. Analisis ini akan membantu dalam memahami peran serta kontribusi hukum dalam pembuatan kebijakan strategi pencegahan narkoba, serta mengevaluasi apa peraturan-peraturan yang telah ada menggunakan contoh kasus yang telah terjadi di Indonesia. Dengan metode kualitatif ini, penelitian akan menerapkan pendekatan komprehensif untuk menyelidiki masalah yang kompleks ini secara mendalam, serta mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang dampak dan implikasinya dalam konteks strategi pencegahan narkoba bagi generasi muda.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai strategi untuk mencegah penyalahgunaan narkoba pada generasi muda di Indonesia, penelitian ini akan melakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang kepemilikan, penyalahgunaan, dan/atau penyalahgunaan narkoba. Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia terdapat beberapa pasal yang berkaitan dengan hal ini. Yang pertama adalah pasal

Pasal 111 ayat (1) UU Narkotika dan Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika. Secara berurutan, kedua pasal ini berbunyi: “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).” Dan “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).”

Dari pasal-pasal ini kita mengetahui bahwa hukum Indonesia telah mengakui seriusnya masalah penyalahgunaan narkoba, terutama narkotika Golongan I yang dianggap sangat berbahaya. Pasal 111 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) dalam UU Narkotika memberikan dasar hukum yang kuat untuk menindak tegas mereka yang terlibat dalam tindakan terkait narkoba, baik yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman. Pidana penjara dengan hukuman paling singkat 4 tahun hingga paling lama 12 tahun, serta denda yang mencapai miliaran rupiah, menjadi hukuman yang sangat berat dan memberikan sanksi yang signifikan terhadap pelanggar hukum dalam konteks narkoba. Melalui pasal-pasal tersebut, kita juga dapat melihat bahwa pemahaman dan implementasi hukum tersebut dapat menjadi bagian penting dari strategi pencegahan narkoba yang efektif. Dalam penelitian ini, kita dapat mengkaji sejauh mana hukuman yang berat ini mampu memberikan efek jera kepada pelaku narkoba dan mencegah generasi muda terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Selain itu, kita juga dapat mengevaluasi bagaimana penegakan hukum terhadap pasal-pasal ini dapat ditingkatkan dan dioptimalkan untuk memastikan bahwa mereka yang terlibat dalam peredaran narkoba tidak dapat menghindari sanksi hukum. Hal ini juga relevan dalam konteks upaya pencegahan narkoba, karena ketatnya penegakan hukum dapat memberikan dampak yang signifikan dalam mengurangi ketersediaan narkoba di pasar ilegal, yang pada gilirannya dapat mengurangi akses generasi muda terhadap narkoba.

Selain itu, kita juga dapat mengkaji ulang dan mempertimbangkan aspek kemanusiaan dalam penegakan hukum narkoba, seperti upaya rehabilitasi bagi mereka yang terjerat dalam penyalahgunaan narkoba. Dalam mengembangkan strategi pencegahan yang holistik, perlu mempertimbangkan pendekatan yang mencakup baik penegakan hukum yang tegas maupun rehabilitasi dan pemulihan individu yang terkena dampak narkoba. Dengan demikian, relevansi pasal-pasal tersebut dalam konteks strategi pencegahan narkoba sangat penting, karena mereka mencerminkan komitmen hukum Indonesia dalam menghadapi permasalahan narkoba dan dapat menjadi landasan untuk perbaikan sistem pencegahan yang lebih efektif. Pada kehidupan di dunia nyata, tentu pasal ini digunakan untuk mengadili pelaku kepemilikan dan penyalahgunaan narkoba. Mirisnya, kasus-kasus ini telah beberapa kali terjadi pada generasi muda, bahkan pada remaja yang notabene masih di bawah umur. Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur (2021) telah melakukan riset terkait hal ini dan memaparkan bahwa remaja sangat rentan untuk terjerat kasus penyalahgunaan narkoba. Bahkan, riset tersebut menemukan bahwa 57% dari kasus penyalahgunaan narkoba yang ada melibatkan remaja sebagai pelaku. Hal ini tentunya sangat mengkhawatirkan bagi keberlangsungan generasi muda di Indonesia, oleh karena itu harus ada strategi pencegahan dan penanggulangan dari masalah ini. Kemudian, kasus lainnya memaparkan bahwa ada 2 remaja berusia 18 tahun yang terjerat kasus kepemilikan dan penyalahgunaan narkoba di Lampung Timur. (Lampung1.com, 2023). Kasus ini awalnya dilaporkan atas kecurigaan warga

setempat atas adanya penyalahgunaan narkoba, dan kemudian ditemukan pada pelaku barang bukti berupa 1 plastik klip bening, yang didalamnya terdapat Narkotika golongan I jenis tembakau sintetis dengan berat 0.51 Gram.

Kasus-kasus yang melibatkan generasi muda dalam kepemilikan dan penyalahgunaan narkoba adalah indikasi nyata dari bahaya narkoba yang mengancam generasi muda di Indonesia. Tingginya persentase kasus narkoba yang melibatkan remaja menggambarkan sejauh mana masalah ini meresap dalam kalangan mereka. Penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda dapat memiliki dampak yang sangat merusak pada perkembangan fisik, mental, dan sosial mereka. Ini tidak hanya mengancam masa depan individu, tetapi juga berdampak negatif pada masyarakat dan negara secara keseluruhan. Bahaya narkoba bagi generasi muda termasuk risiko kecanduan yang tinggi, pengaruh negatif terhadap prestasi akademik, terlibat dalam tindakan kriminal, dan berpotensi merusak hubungan sosial. Oleh karena itu, sangat penting untuk menerapkan strategi pencegahan narkoba yang efektif. Pencegahan tidak hanya melibatkan tindakan hukum yang tegas seperti yang diatur dalam Pasal 111 dan 112 UU Narkotika, tetapi juga perlu mengedukasi generasi muda tentang bahaya narkoba, meningkatkan kesadaran akan konsekuensinya, dan memberikan alternatif yang positif dalam kehidupan mereka. Dalam upaya pencegahan ini, kerjasama antara pemerintah, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat sangat penting untuk melindungi masa depan generasi muda Indonesia. Kemudian, pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pendistribusian narkoba dalam masyarakat adalah Pasal 114 ayat (1) dan (2) UU Narkotika yang secara berurutan berbunyi: "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)."

Mirisnya, kasus pengedaran narkoba juga telah terjadi pada generasi muda di Indonesia. Dilansir dari Detik.com (2023), ditemukan bahwa remaja berusia 15 tahun yang tengah duduk di bangku Kelas 3 SMP ternyata telah menjadi pengedar narkoba di Purwakarta. Dalam kasus ini, Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika yang mengatur tentang pendistribusian narkoba menggambarkan betapa seriusnya hukuman yang akan diberikan kepada mereka yang terlibat dalam aktivitas ini. Pidana penjara paling singkat 5 tahun hingga paling lama 20 tahun, dan pidana denda yang mencapai miliaran rupiah menciptakan hambatan hukum yang signifikan bagi pelaku yang terlibat dalam pengedaran narkoba. Selain itu, kasus ini menggarisbawahi perlunya pendekatan pencegahan narkoba yang lebih komprehensif dan berkelanjutan yang terfokus pada generasi muda. Pendidikan tentang bahaya narkoba dan upaya pengenalan dini terhadap tanda-tanda penyalahgunaan narkoba perlu ditingkatkan di sekolah-sekolah. Selain itu, perlu ada program pencegahan yang efektif yang menargetkan faktor-faktor risiko yang membuat remaja rentan terhadap godaan narkoba. Kesadaran akan hukuman yang berat bagi pelaku pengedaran narkoba, sebagaimana diatur dalam pasal tersebut, juga dapat menjadi deterrent bagi generasi muda untuk terlibat dalam aktivitas narkoba. Namun, pencegahan harus lebih dari sekadar penindakan hukum; perlu ada kerjasama antara pemerintah, sekolah, keluarga, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan sehat dan positif generasi muda Indonesia, sehingga mereka terhindar dari bahaya penyalahgunaan narkoba.

Melalui kasus-kasus yang telah dibahas, kita dapat mengetahui bahwa jenis narkoba yang sering digunakan oleh generasi muda termasuk ganja, amfetamin, ekstasi, obat-obatan resep, dan narkoba sintetis (Santoso, 200). Meningkatkan ketersediaan dan aksesibilitas

narkoba ini di pasaran ilegal menambah risiko penyalahgunaan di kalangan generasi muda. Oleh karena itu, selain upaya pencegahan, perlu ada penegakan hukum yang tegas untuk mengurangi peredaran narkoba. Dengan pendekatan yang komprehensif, termasuk edukasi, dukungan sosial, dan penegakan hukum yang kuat, kita dapat berharap untuk melindungi generasi muda dari bahaya penyalahgunaan narkoba dan memberikan mereka peluang untuk memiliki masa depan yang sehat dan produktif. Dengan maraknya kasus penyalahgunaan narkoba, pencegahan penyebaran dan penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda merupakan tantangan serius di Indonesia. Edukasi yang efektif adalah salah satu kunci untuk menghindari percobaan narkoba. Program-program pendidikan yang menyampaikan informasi yang jelas tentang bahaya narkoba serta dampak negatifnya terhadap kesehatan, sosial, dan hukum harus diberlakukan di sekolah-sekolah. Selain itu, penyuluhan di tingkat masyarakat juga perlu ditingkatkan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang masalah narkoba. Keluarga juga memegang peran penting dalam pencegahan ini dengan menciptakan lingkungan yang terbuka dan mendukung bagi generasi muda. Pola hidup sehat juga memiliki peran krusial dalam melindungi generasi muda dari penyalahgunaan narkoba. Aktivitas fisik yang teratur, pemenuhan nutrisi yang seimbang, serta pengelolaan stres yang baik dapat membantu mengurangi risiko terjerumus ke dalam lingkaran penyalahgunaan narkoba. Selain itu, pendekatan yang holistik juga harus mencakup kebijakan yang ketat terkait dengan penyalahgunaan narkoba di lingkungan pendidikan. Sekolah dan lembaga pendidikan perlu memiliki aturan yang jelas dan sanksi yang sesuai bagi pelanggar.

KESIMPULAN

Secara keseluruhan, penelitian ini telah menggambarkan kompleksitas dan seriusnya masalah penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda di Indonesia. Melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur narkoba, kita memahami bahwa hukum Indonesia telah mengakui seriusnya masalah ini dan memberikan dasar hukum yang kuat untuk menindak tegas mereka yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Kasus-kasus yang melibatkan generasi muda dalam kepemilikan, penyalahgunaan, dan distribusi narkoba juga menunjukkan betapa mendesaknya perluasan strategi pencegahan yang komprehensif, termasuk edukasi, penegakan hukum yang tegas, serta dukungan rehabilitasi. Dengan demikian, upaya pencegahan narkoba harus melibatkan kerjasama antarpemerintah, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat, dengan tujuan melindungi generasi muda Indonesia dari bahaya penyalahgunaan narkoba dan memberikan mereka kesempatan untuk memiliki masa depan yang sehat dan produktif.

DAFTAR PUSTAKA

- Amanda, M. P., Humaedi, S., Santoso, M. B. (2017). Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja (Adolescent Substance Abuse). *Jurnal Penelitian & PPM* Vol 4, No: 2 Hal: 129 - 389 M ISSN: 2442-448X
- Arif, E. (2023). 2 Remaja Di Lampung Timur, Tersandung Kasus Narkoba. Lampung1. <https://www.lampung1.com/read/2-remaja-di-lampung-timur-tersandung-kasus-narkoba>.
- Bidari, A. S. Ancaman Narkoba Bagi Generasi Penerus Bangsa. *Media Neliti*. <https://media.neliti.com/media/publications/170163-ID-ancaman-narkoba-bagi-generasi-penerus-ba.pdf>
- Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur. (2021)., Sebanyak 57 Persen Remaja Coba Pakai Narkoba. <https://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/sebanyak-57-persen-remaja-coba-pakai-narkoba>



- Firmansyah, D. (2023). Siswa Kelas 3 SMP di Purwakarta Jadi Bandar Narkoba!. Detik Jabar <https://www.detik.com/jabar/hukum-dan-kriminal/d-6617293/siswa-kelas-3-smp-di-purwakarta-jadi-bandar-narkoba>
- Kusmaryani, R. E. (2009). Mengenal Bahaya Narkoba bagi Remaja [http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/tmp/\(C\)%20Mengenal%20Bahaya%20Narkoba%20bagi%20Remaja%202009_0.pdf](http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/tmp/(C)%20Mengenal%20Bahaya%20Narkoba%20bagi%20Remaja%202009_0.pdf)
- Nurjanah, L., Tanujaya, P., Julianto., T., Nicky, Charles, & Ricardo. (2021). Bahaya Narkobabagi Generasi Muda. Prosiding National Conference for Community Service Project (NaCosPro) Volume 3 Nomor 1 Edisi Agustus 2021
- Santoso, S. (2000). Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja: Suatu Perspektif. Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 1 No. I September 2000: 37 - 45